

## **BPKAD: BELUM SEMUA OPD AJUKAN PERMINTAAN PENCAIRAN ANGGARAN**



*siwalimanews.com*

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Zulkifli Anwar mengatakan, belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengajukan Permintaan Pencairan Anggaran Tahun 2020. Pengajuan permintaan ini diajukan, pasca Pemprov Maluku telah menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada setiap OPD di lingkup Pemprov Maluku pada tanggal 7 Januari 2020. “Tugas OPD setelah mendapatkan DPA, OPD harus menyusun anggaran kas kemudian menyerahkan ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan surat penyediaan dana, baru OPD bisa mengajukan anggaran,” jelas Zulkifli Anwar kepada Siwalima di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/1).

Menurut Zulkifli Anwar, sebagian OPD telah dicairkan anggaran untuk melaksanakan program kegiatan pada tahun 2020. “Seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Sekretariat Daerah, Bagian Keuangan sudah mendapatkan pencairan anggaran tahun 2020,” terang Zulkifli Anwar. Ia berharap, setiap OPD untuk segera mengajukan anggaran ke bagian keuangan agar segera diproses. “Cepat lambat proses pencairan anggaran tergantung dari cepat lambat dari tiap OPD,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku, Murad Ismail menyerahkan DPA sekaligus penandatanganan perjanjian kinerja antara Pimpinan OPD dengan Gubernur yang berlangsung di lantai VI Kantor Gubernur Maluku Selasa (7/1). Dalam penyerahan DPA dan penandatanganan itu sendiri, Gubernur mengingatkan kepada Pimpinan OPD untuk dapat mewujudkan visi pemerintah

yakni Maluku yang dikelola secara jujur bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugus kepulauan. “Jadi ini merupakan langkah strategis yang diambil untuk mencapai sasaran strategi dan arah kebijakan Pemprov Maluku dalam lima tahun kedepan termasuk mewujudkan visi besar pemerintah,” katanya.

Untuk itu tambah Gubernur, pola pikir Aparatur Pemerintah Provinsi Maluku yang semula berorientasi pada anggaran harus berorientasi pada hasil. Apabila orientasi perubahan pola pikir bisa berjalan cepat mengikuti irama kinerja jelasnya, maka semua target kinerja Pemprov Maluku dapat tercapai yakni pertumbuhan ekonomi akan tumbuh cepat, kemiskinan akan turun, pengangguran dikurangi, inflasi tetap dipertahankan dan kesejahteraan masyarakat Maluku akan tercipta. “Semua itu bisa terwujud jika dikombinasikan dengan kemampuan berkolaborasi antar sesama OPD, saling bersinergi, berkomunikasi dan semua jajaran bergerak sesuai tupoksi masing-masing,” tandasnya. Dirinya mengingatkan kembali kepada Pimpinan OPD atas penandatanganan yang telah dilakukan agar bekerja sesuai dengan bidang tugas. “Tanda tangan itu kalian kontrak sama saya, kalau tidak tercapai kalian *out off control*,” tegasnya.

Pantauan Siwalima, sebelum membacakan sambutan, dilakukan penyerahan DPA yang diwakiliah oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Djalaludin Salampessy, Kepala Biro (Karo) Organisasi, Titus Renwarin dan Plt Kadis Koperasi dan UMKM, N Kelkoda. Sedangkan penandatanganan diawali oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Sosial dan dinas serta badan lainnya. Sedangkan untuk biro diawali dengan Biro Pemerintah, Biro Hukum dan HAM, Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Ekonomi Investasi Pembangunan, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa dan Biro Perbatasan Negara.

Hadir pada acara ini yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Lucky Wattimury, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Kasrul Selang, Rektor Unpatti M.J. Saptanno dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.

***Sumber Berita:***

***Siwalimanews.com, BPKAD: Belum Semua OPD Ajukan Permintaan Pencairan Anggaran, Rabu, 15 Januari 2020.***

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
  - Pasal 6 ayat (1): Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
  - Pasal 6 ayat (2): Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
    - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
    - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    - e. mengelola utang dan piutang;
    - f. menggunakan barang milik daerah;
    - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
    - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
  - Pasal 15 ayat (1): Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
  - Pasal 15 ayat (2): Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
  - Pasal 15 ayat (3): Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
  - Pasal 15 ayat (4): Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

- Pasal 10: Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
  - m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Pasal 56 ayat (5): DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.